



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 25/G/2009/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R. Subrantas KM.9 Pekanbaru, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

1. **DJODY WIRAHADIKUSUMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Platar II No.2 RT.02, RW.010, Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau ;
2. **CRISTINA DJODY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Platar II No.2 RT.02, RW.010, Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yuliana Putri, SH, MH dan Gusmawati Azwar, SH**, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yuliana Putri-Gusma & Partners, Berkantor di Wisma Kosgoro Jalan M.H. Thamrin Kav-53, Lt.17 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN** dahulu disebut **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**, Berkedudukan di Jalan MT. Haryono KM.3,5 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. **Asnen Novizar, A, Ptnh**, Jabatan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, 2. **Yuana**, Jabatan Kasi Sengketa, konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.016/03/IX/2009 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 ;

Selanjutnya disebut

sebagai

. **TERGUGAT** ;

2. PT

2. **PT. YAKIN PERKASA PROPERTAMA** diwakili oleh **Samuel Maruli**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur PT.
Yakin Perkasa Propertama, Alamat di Jalan Arif Rahman Hakim
No.2 Kota Tanjungpinang, dalam hal memberi kuasa kepada **I Made
Saputra, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum I Made Saputra, SH & Associates, Alamat
Komp. Ruko Kampus Widuri Blok A No.7 Lt.II Jalan Palmerah
Barat Raya No.353 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 4 September 2009 ;

Selanjutnya

disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru No.A.25/Pen.MH/2009/PTUN-Pbr tertanggal 22 Juli 2009
tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.25/Pen.PP/2009/PTUN-Pbr
tertanggal 24 Juli 2009 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.25/Pen.HS/-
2009/PTUN-Pbr tertanggal 12 Agustus 2009 tentang Hari Sidang
terbuka untuk umum ;
- Telah membaca permohonan pihak ketiga tertanggal 10 September
2009 ;
- Telah membaca Putusan Sela No.25/G/2009/PTUN-Pbr tertanggal 10
September 2009 ;
- Telah membaca dan mempelajari alat- alat bukti yang diajukan
oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2009 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan Register Perkara No.25/G/2009/PTUN-Pbr mengemukakan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23, Kampung Bugis Jl. dari Tg. Sebauk ke Tg. Pinang dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2000 No.00.50/Kp.Bugis/2000 seluas 2.963.000 M2 atas nama PT. Yakin Perkasa Propertama yang Akta Pendirian tanggal 28 Juli 1994 No.130 (bukti P-1) ;

Adapun gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya sertipikat tersebut pada tanggal 28 April 2009 pada waktu penyerahan Berita Acara Serah Terima Peta dari Badan Pertanahan Nasioal Kantor Wilayah Propinsi Kepulauan Riau, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2009 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tetapi sebelum gugatan ini didaftarkan pada tanggal 14 Juli 2009 Penggugat sudah mendaftarkan perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru dengan register perkara No.25/G/2009/PTUN-Pbr, dimana Penggugat telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan yang dahulunya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau dimana obyek gugatan dikeluarkan dan dalam persidangan ditemukan bukti bahwa yang harus digugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang bukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Bintan karena terjadinya pemisahan/pemekaran wilayah di Kepulauan Riau (bukti sesuai dengan UU No.5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang) maka obyek dari gugatan Penggugat semula berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau karena terjadi pemekaran menjadi obyeknya terletak di Kota Tanjung Pinang maka gugatan ini diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-2) ;

2. Bahwa sertipikat a quo secara jelas dan nyata mempunyai akibat yang merugikan kepentingan Penggugat karena menunjuk kepada tanah Penggugat seluas lebih kurang 21,2 Ha (210.000 M2) yang terletak di Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau yang oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang No.9 Tahun 2004 Penggugat dimungkinkan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa keputusan Tergugat berupa sertipikat (P- 1) secara inPLICIT bermakna essensial sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat hal mana memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No.5 Tahun 1986, yakni :

- a. Konkrit, bahwa surat tersebut dalam bentuk tertulis Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23 yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Individual, bahwa surat keputusan tersebut ditujukan kepada badan hukum yang individualisasinya yaitu menunjuk kepada tanah Penggugat ;
- c. Final, bahwa surat keputusan tersebut sudah mempunyai



kekuatan hukum dan tidak perlu mendapat persetujuan atasan atau instansi terkait lainnya ;

d. Berakibat hukum, isinya berupa keputusan yang berakibat hukum merugikan kepentingan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka keputusan Tergugat a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

4. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah hak milik berdasarkan ;

1. Sertipikat Hak Milik No.86 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 9 Januari 1993 seluas 19.900 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Ari Wibowo dan Sertipikat Hak Milik No.87 seluas 19.980 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Ari Wibowo yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 9 Januari 1993 yang dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai dengan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.62 tanggal 24 Mei 2003 dihadapan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) A. Nugroho Hartaji, SH (bukti P-3) ;

2. Sertipikat Hak Milik No.88 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 9 Januari 1993 seluas 19.990 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Chandra Kinoto dan Sertipikat Hak Milik No.96 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 2 Maret 1993 seluas 1980 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Chandra Kinoto, Sertipikat Hak Milik No.97 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 2 Maret 1993 seluas 19.900 M2 yang terletak di

Kampung Bugis atas nama Chandra Kinoto yang dialihkan haknya kepada Penggugat dengan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.72 tanggal 24 Mei 2003 dihadapan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) A. Nugroho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartaji, SH (bukti P-4) ;

3. Sertipikat Hak Milik No.98 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 2 Maret 1993 seluas 19.980 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Ari Wibowo, Sertipikat Hak Milik No.99 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 2 Maret 1993 seluas 19.980 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Ari Wibowo yang dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai dengan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.70 tanggal 24 Mei 2003 dihadapan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) A. Nugroho Hartaji, SH (bukti P-5) ;

4. Sertipikat Hak Milik No.117 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 15 Mei 1993 seluas 5.792 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Merak Wati yang dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai dengan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.60 tanggal 24 Mei 2003 dihadapan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) A. Nugroho Hartaji, SH (bukti P-6) ;

5. Sertipikat Hak Milik No.121 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 11 Juni 1993 seluas 19.990 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Merak Wati yang dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai dengan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.68 tanggal 24 Mei 2003 dihadapan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) A. Nugroho Hartaji, SH (bukti P-7) ;

6. Sertipikat Hak Milik No.150 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 16 Agustus 1993 seluas 19.975 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Chandra Kinoto, Sertipikat

Hak Milik No.151 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 16 Agustus 1993 seluas 19.995 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinoto, Sertipikat Hak Milik No.148 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 16 Agustus 1993 seluas 19.990 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Chandra Kinoto, Sertipikat Hak Milik No.149 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 16 Agustus 1993 seluas 19.932 M2 yang terletak di Kampung Bugis atas nama Chandra Kinoto yang dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai dengan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.64 tanggal 24 Mei 2003 dihadapan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) A. Nugroho Hartaji, SH (bukti P-8) ;

7. Akta Pengitan Peralihan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.76 tertanggal 24 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah) A. Nugroho Hartadji, SH atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Kampung Bugis (P- 9) ;

8. Akta Pengitan Peralihan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.66 tertanggal 24 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah) A. Nugroho Hartadji, SH atas sebidang tanah yang terletak di Senggarang RT.02, RW.XI Desa Kampung Bugis, Kecamatan tanjung Pinang seluas 20.000 M2 (P- 10) ;

9. Akta Pengitan Peralihan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.74 tertanggal 24 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah) A. Nugroho Hartadji, SH atas sebidang tanah yang terletak di Senggarang RT.02, RW.XI Desa Kampung Bugis, Kecamatan tanjung Pinang seluas 20.000 M2 (P- 11) ;

5. Bahwa tanah yang menjadi obyek dari keputusan Tergugat sebahagiannya adalah tanah hak milik Penggugat seluas 21.2 Ha sesuai dengan Gambar Peta yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kepulauan Riau (P- 12) ;



7. Bahwa

6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23 Kampung Bugis atas nama PT. Yakin Perkasa Propertama, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan kesalahan- kesalahan prosedur dimana Tergugat tidak meneliti secara cermat bukti- bukti yang menjadi persyaratan permohonan hak, dan seharusnya Tergugat melakukan pengecekan secara yuridis maupun cek lokasi sebagaimana yang diisyaratkan dalam PERMENDAGRI No.5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1993 tentang tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal ;
7. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 53 ayat 2 butir a Undang- Undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”, oleh karena itu surat keputusan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat procedural atau formal serta bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang bersifat material dan atau substansial. Sehingga dengan tegas dan terang surat keputusan Tergugat bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang- Undang Pokok Agraria tentang Pendaftaran Tanah karena proses administrasi dan syarat- syarat yang diatur dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta telah melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat telah nyata- nyata dalam penerbitan obyek sengketa

bertentanan

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak-Hak dan pengumuman data fisik serta data yuridis serta pengesahannya karena tidak melakukan penelitian dan kecermatan dalam menerbitkan obyek sengketa pada Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

- Pengumpulan dan Pengolahan data fisik ;
- Pembuktian hak dan Pembukuannya ;
- Penerbitan sertipikat ;
- Penyajian data fisik dan data yuridis ;
- Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

9. Bahwa karena tindakan Tergugat yang hanya memperhatikan kepentingan PT. Yakin Perkasa Propertama tanpa mempertimbangkan kepentingan pemilik in casu Penggugat erarti Tergugat secara nyata telah melakukan tindakan sewenang- wenang dan juga melakukan tindakan yang melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas keseimbangan (proporsionalitas), azas Fair Play dan azas kecermatan ;

10. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, terbukti bahwa keputusan Tergugat (vide P-1) adalah cacat hukum dan tidak sah, karena tindakan Tergugat melanggar peraturan perundang- undangan No.5 tahun 1986, terdapat cukup alasan untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan lebih lanjut Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23 Kampung Bugis atas nama PT. Yakin Perkasa Propertama sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23 Kampung Bugis atas nama PT. Yakin

Perkasa

Perkasa Propertama terhadap tanah Penggugat Sertipikat Hak Milik No.86, 87, 88, 96, 97, 98, 99, 117, 121, 148, 149, 150, 151 dan tanah Penggugat sesuai dengan Akta Peralihan Hak dan Kuasa No.66, 74, 76 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah A. Nugroho Hartadji, SH sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Megabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan yang dahulu disebut Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau berupa sebahagian Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23 Kampung Bugis Jl. dari Tg. Sebauk ke Tg. Pinang dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2000 No.00.50/Kp.Bugis/2000 seluas 2.963.000 M2 atas nama PT. Yakin Perkasa Propertama yang Akta Pendirian tanggal 28 Juli 1994 No.130 yang menunjuk kelokasi tanah Penggugat seluas 21.2 Ha (210.000 M2) ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan yang dahulu disebut Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau) untuk mencabut sebahagian Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23 Kampung Bugis Jl. dari Tg. Sebauk ke Tg. Pinang dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2000 No.00.50/Kp.Bugis/2000 seluas 2.963.000 M2 atas nama PT. Yakin Perkasa Propertama yang Akta Pendirian tanggal 28 Juli 1994 No.130 yang menunjuk kelokasi tanah Penggugat seluas 21.2 Ha (210.000 M2) ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bantahannya berupa Eksepsi tertanggal 3 September 2009 sebagai berikut :

EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya merasa keberatan terhadap penerbitan

Sertipikat

Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23 Kampung Bugis, Surat Ukur tertanggal 22 April 2000 No.00.50/Kp.Bugis/2000 seluas 2.963.000 M2 atas nama Perseroan Terbatas Yakin Perkasa Propertama ;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Wilayah Kota Tanjungpinang, letak tanah yang menjadi obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis masuk kedalam wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang ;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 2 diatas yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini adalah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, karena semua dokumen dan arsip pertanahan yang berkaitan dengan sertipikat aquo telah menjadi urusan dan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang (Vide Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan No.610.3/217/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009), sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat (error in persona) ;

4. Bahwa seharusnya Perseroan Terbatas Yakin Perkasa Propertama ditarik sebagai Tergugat II Intervensi, karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23 Kampung Bugis yang menjadi obyek tanah a quo tercatat atas nama Perseroan Terbatas Yakin Perkasa Propertama ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahannya berupa Eksepsi tertanggal 3 September 2009 sebagai berikut :

DALAM.....

DALAM EKSEPSI :

Penggugat salah menentukan Tergugatnya :

Dalam gugatan yang dijadikan sebagai Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dahulu disebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, adalah salah dan tidak benar ;

1. Bahwa pada saat diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis tanggal 24 April 2000, seluas 2.963.000 M2 milik Tergugat II Intervensi (PT. Yakin Perkasa Propertama) terletak di Kabupaten Kepulauan Riau, namun setelah berlakunya Undang- Undang No.5 tahun 2001 tentang Pembentukan Wilayah Kota Tanjungpinang maka lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis tanggal 24 April 2000, seluas 2.963.000 M2 terletak di wilayah Administrasi Kota Tanjungpinag ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.33 tahun 2002 tanggal 30 September 2002 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Tanjungpinang telah dibentuk Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Tanjungpinang ;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.214/BA/XII/2003 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (Masrizal Serah, BA) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang (Drs. H. Nazirwan Hamid, SH) Senin tanggal 8 Desember 2003, menunjukkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis tanggal 24 April 2000, seluas 2.963.000 M2 milik Tergugat II Intervensi (PT. Yakin Perkasa Propertama) termasuk kedalam daftar buku tanah yang diserahkan terimakan pada tahap pertama tahun 2003 obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis tanggal 24 April 2000, seluas 2.963.000 M2 milik Tergugat II Intervensi (PT. Yakin Perkasa Propertama) saat ini tepatnya terletak di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota

Administrasi

Administrasi Tanjungpinang, obyek (tanah) sengketa merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang ;

4. Dengan demikian semestinya pihak Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang karena semua dokumen dan arsip pertanahan yang berkaitan dengan sertipikat a quo telah menjadi urusan dan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat (error in persona) ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Oktober 2009 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Oktober 2009 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Oktober 2009 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat tidak ada mengajukan alat- alat bukti baik tertulis maupun saksi hingga perkara putus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai

cukup

cukup, telah dilegalisir dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut :

T-1 : Surat Bupati Bintan No.100/PEM/49 tanggal 14 Maret 2006 perihal Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Kabupaten Bintan ;

T-2 : Berita Acara serah terima dokumen- dokumen pertanahan tahap pertama No.214/BA/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang ;

T-3 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.33 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan kantor Pertanahan di Kota Tanjungpinang ;

Bahwa alat bukti Tergugat tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir dan diberi tanda bukti T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 5 sebagai berikut :

T.II.Int- 1 : Undang- Undang No.5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang ;

T.II.Int- 2 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.33 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Tanjungpinang ;

T.II.Int- 3 : Berita Acara serah terima dokumen- dokumen pertanahan tahap pertama No.214/BA/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang ;

T.II.Int- 4 : Surat Bupati Bintan No.100/PEM/49 tanggal 14 Maret 2006

perihal

perihal Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Kabupaten Bintan ;

T.II.Int- 5 : Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Riau ;

Bahwa alat bukti Tergugat II Intervensi setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti T.II.Int- 1 sesuai dengan foto copynya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan semuanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23, Kampung Bugis Jl. dari Tg. Sebauk ke Tg. Pinang dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2000 No.00.50/Kp.Bugis/2000 seluas 2.963.000 M2 atas nama PT. Yakin Perkasa Propertama yang Akta Pendirian tanggal 28 Juli 1994 No.130 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi tertanggal 3 September 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya merasa keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23, Kampung Bugis Jl. Dari Tg. Sebauk ke Tg. Pinang dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2000 No.00.50/Kp.Bugis/2000 seluas 2.963.000 M2 atas nama PT. Yakin Perkasa Propertama ;
2. Bahwa ;
2. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Wilayah Kota Tanjungpinang, letak tanah yang menjadi obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis masuk kedalam Wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 2 diatas yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini adalah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Tanjungpinang, karena semua dokumen dan arsip pertanahan yang berkaitan dengan sertifikat aquo telah menjadi urusan dan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang (Vide Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan No.610.3/217/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009), sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi tertanggal 08 Oktober 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis tanggal 24 April 2000, seluas 2.963.000 M2 milik Tergugat II Intervensi (PT. Yakin Perkasa Propertama) terletak di Kabupaten Kepulauan Riau, namun setelah berlakunya Undang- Undang No.5 tahun 2001 tentang Pembentukan Wilayah Kota Tanjungpinang maka lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis tanggal 24 April 2000, seluas 2.963.000 M2 terletak di wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.33 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Tanjungpinang telah dibentuk Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Tanjungpinang ;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima No.214/BA/XII/2003 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (Masrizal Serah, BA)

kepada

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang (Drs. H. Nazirwan Hamid, SH) Senin tanggal 8 Desember 2003, menunjukkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis tanggal 24 April 2000, seluas 2.963.000 M2 milik Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Yakin Perkasa Propertama) termasuk kedalam daftar buku tanah yang diserahkan terimakan pada tahap pertama tahun 2003 obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23/Kampung Bugis tanggal 24 April 2000, seluas 2.963.000 M2 milik Tergugat II Intervensi (PT. Yakin Perkasa Propertama) saat ini tepatnya terletak di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Administrasi Tanjungpinang, obyek (tanah) sengketa merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang ;

4. Dengan demikian semestinya pihak Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang karena semua dokumen dan arsip pertanahan yang berkaitan dengan sertipikat a quo telah menjadi urusan dan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat (error in persona) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, kuasa Penggugat telah menyangkal seluruh dalil- dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tertera dalam Replik Penggugat masing- masing tertanggal 08 Oktober 2009 dan 15 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing- masing tertanggal 28 Oktober 2009 yang pada pokoknya menyangkal seluruh dalil- dalil Replik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Tergugat yaitu kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau masih mempunyai kewenangan terhadap tindakan administrasi dari obyek sengketa ? ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempelajari data- data pendukung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Surat Bupati Bintan No.100/PEM/49 tanggal 14 Maret 2006 perihal Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Kabupaten Bintan ;
2. Berita Acara serah terima dokumen- dokumen pertanahan tahap pertama No.214/BA/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang ;
3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.33 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Tanjungpinang ;
4. Undang- Undang No.5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang ;
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.33 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Tanjungpinang ;
5. Berita Acara serah terima dokumen- dokumen pertanahan tahap pertama No.214/BA/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang ;
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Riau ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati data- data pendukung yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang No.5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ;

Pasal

Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Tanjungpinang di Wilayah Propinsi Riau dalam Negara Keastuan Republik Indonesia” ;

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

(1). Kota Tanjungpinang berasal dari sebagian dari Kabupaten

Kepulauan Riau yang terdiri atas :

a. Kecamatan Tanjungpinang Barat ;

b. Kecamatan Tanjungpinang Timur ;

(2). Kota Tanjungpinang sebagaimana yang dimaksud ayat 1

ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

a. Kecamatan Tanjungpinang Barat ;

b. Kecamatan Tanjungpinang Kota

c. Kecamatan Tanjungpinang Timur dan ;

d. Kecamatan Bukit Bestari ;

Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan terbentuknya Kota Tanjungpinang, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dikurangi dengan Wilayah Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan) tidak mempunyai kewenangan dalam hal tindakan administrasi terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23, Kampung Bugis Jl. Dari Tg. Sebauk ke Tg. Pinang dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2000 No.00.50/Kp.Bugis/2000 seluas 2.963.000 M2 atas nama PT. Yakin Perkasa Propertama (obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan sudah sewajarnya pula harus dihukum untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal- Pasal Undang- Undang nomor 5 Tahun 198
yag telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2004 serta
peraturan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A

D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.138.500.- (Seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **RABU** tanggal **11 Nopember 2009** oleh kami **HENDRO PUSPITO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERI ELFI RITONGA, SH, MH** dan **ANDI NUR INSANIYAH, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **USAMAH LUBIS, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

ERI ELFI RITONGA, SH, MH.

HENDROPUSPITO,

SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

T.T.D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NUR INSANIYAH, SH.

PANITERA PENGANTI,

T.T.D.

USAMAH LUBIS, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Administasi Rp.30.000.-
2. Panggilan Rp.97.000.-
3. MeteraiRp. 6.000.-

Jumlah Rp.138.500.-

(Seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)